

**ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI
DAN UPAH PADA PTPN – IV (PERSERO) KEBUN
AIR BATU KISARAN - ASAHAN**

Oleh :

RIANA WIJAYANTI
058330134



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

RINGKASAN

Riana Wijayanti, Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Upah Pada PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan (Dibawah Bimbingan Bapak Drs. Arifin Lubis,M.M sebagai Pembimbing I, dan Ibu Dra. Hj. Rosmaini,Ak sebagai Pembimbing II), Medan 2007.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, tambahan bahkan perubahan di bidang perpajakan. Perubahan yang paling akhir di bidang perpajakan adalah dengan dikeluarkannya peraturan perpajakan tahun 2006.

Khusus mengenai PPh Pasal 21 yaitu atas Gaji dan Upah, honorarium dan pembayaran lain sejenisnya, sistem perpajakannya adalah Undang – Undang No. 7 / Th 1983, yang telah mengalami perubahan, sehingga sistem perpajakannya yang berlaku sekarang adalah Undang – Undang No. 17 / Th 2000.

PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, industri kelapa sawit (CPO) dan juga Inti Sawit (PKO). Dimana perusahaan bertanggung jawab atas sejumlah pajak yang dibebankan kepadanya dari karyawan. Pajak tersebut dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “ Apakah perhitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku? ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

memberikan gambaran yang nyata mengenai perhitungan PPh pasal 21 di perusahaan, sehingga diharapkan akan membandingkan peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan praktek yang ada di perusahaan.

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan baik dalam melakukan pemotongan maupun tarif yang digunakan.

Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran - Asahan melakukan pemotongan langsung setiap bulannya terhadap gaji yang diterima oleh pegawai tetap pada perusahaan. Kemudian menyetorkannya ke kas negara melalui Dirjen Pajak kantor pelayanan pajak.

Perhitungan dan pengecekan kembali pajak penghasilan sebaiknya dilakukan oleh petugas yang benar – benar ahli dalam masalah perpajakan agar tingkat kesalahan perhitungan yang terjadi dapat diminimalisasi pada periode – periode berikutnya. Perusahaan selaku salah satu badan yang ditunjuk pemerintah untuk memungut PPh pasal 21 agar lebih diperhatikan lagi kelengkapan administrasi penyetornya seperti alamat penyetornya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Pada Universitas Medan Area

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengenai isi maupun dalam pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk penulisan lebih lanjut. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis menyelesaikan skripsi yang diberi judul : **“ Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Dan Upah Pada PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan ”.**

Mudah – mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis sendiri. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya pada semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, berkat semua pihak yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang antara lain :

1. Bapak Dr.H.Sya'ad A,SE,M.Ec , selaku Dekan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

2. Bapak Hery Syahrial,SE,M.Si, selaku Pembantu Dekan I Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam hal Akademik maupun hal-hal lainnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Dra. Hj. Retnawaty Srg, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area dan juga Ketua Team Meja Hijau Skripsi, yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Drs. Patar Marbun, selaku Sekretaris Team Meja Hijau Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, MM, selaku pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, selaku Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini.
7. Ayahanda Tercinta Tukimin, SH dan Ibunda Tercinta Sri Widaningsih, dan kakakku Indria Primiaty Diningsih, S.Si, serta seluruh keluarga yang telah banyak membantu dan memeberikan dorongan moril maupun materil yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya hanya Allah SWT yang mampu membalasnya dengan segala berkah-Nya.
8. Bapak Edward Hakim Sitorus, SE dan keluarga yang banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

9. Seluruh pegawai dan staf pengajar pada Universitas Medan Area.
10. Bapak pimpinan dan karyawan pada PTPN – IV Kebun Air Batu Kisaran – Asahan, yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kepada Teman – teman yang selalu memberi dorongan diantaranya : Eka Fitri Yenita Koto,SE, Fitri Syahmurni,SE, Abdilla Sani, Nining Herlina,SE, Aan, Erlinawaty,SE, Umar Darwis, Maria, Kak Vera, Ling-Ling, Ria Silvana, serta seluruh teman – teman angkatan 2005 jurusan Akuntansi Universitas Medan Area, sebagai bagian dari rasa suka dan duka yang selama ini dialami bersama.

Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, Mei 2007

Penulis,

Riana Wijayanti

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Hipotesis.....	3
D. Luas dan Tujuan penelitian	4
E. Metodologi Penelitian	4
F. Metode Analisis Data.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Gaji Dan Upah	9
B. Pengertian PPh Pasal 21.....	16
C. Sistem Pemotongan PPh Pasal 21	27
D. Tarif Pajak PPh Pasal 21	32
E. Penagihan PPh Pasal 21	35
F. Perhitungan PPh Pasal 21.....	39

BAB III PTPN IV KEBUN AIR BATU KISARAN – ASAHAN

A. Gambaran Umum Perusahaan..... 46

B. Sistem Pemotongan Pajak 60

C. Tarif Pajak PPh Pasal 21 61

D. Penagihan PPh Pasal 21 67

E. Perhitungan PPh Pasal 21..... 68

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI..... 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan.....81

B. Saran82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, tambahan bahkan perubahan di bidang perpajakan. Perubahan yang paling akhir di bidang perpajakan adalah dengan dikeluarkannya peraturan – peraturan perpajakan tahun 2006.

Mengenai PPh sistem perpajakan yang berlaku adalah sebagaimana yang dikutip dari buku peraturan – peraturan perpajakan tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 115 tentang pembagian Pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pembagian penghasilan PPh pasal 21 antara pemerintah pusat dan daerah.

Khusus mengenai PPh Pasal 21 Atas Gaji Dan Upah, honorarium dan pembayaran lain sejenisnya, sistem perpajakannya adalah Undang – Undang No. 7 / Th 1983, dan telah mengalami perubahan, sehingga sistem perpajakan yang berlaku adalah Undang – Undang No. 17 / Th 2000.

Hutang merupakan suatu ikatan yang terkait karena perjanjian di suatu pihak sebagai kreditur dan dilain pihak sebagai debitur, sedangkan hutang pajak

timbulnya bukan karena adanya suatu perjanjian, tetapi karena Undang – Undang yang pelunasannya dapat dipaksakan.

Pada PPh Pasal 21 atas Gaji, Upah, Hononarium dan pembayaran lain yang sejenis, yang sebenarnya berhutang pajak atau wajib pajaknya adalah penerima penghasilan, namun pemerintah menunjuk pemberi penghasilan (pemberi kerja) untuk bertanggung jawab atas pelunasan hutang pajak tersebut.

Pemberi penghasilan diwajibkan untuk menghitung, memotong dan menyeter serta melaporkan pajak atas pembayaran gaji, upah, hononarium serta pembayaran lainnya yang sejenis tersebut. Pemberi penghasilan ini disebut sebagai pemotong pajak.

Pada umumnya pemberi kerja yang dimaksudkan adalah perusahaan, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, penyelenggaraan ASTEK, dan yayasan – yayasan.

Dalam hal ini PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan merupakan perusahaan perkebunan, industri Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (PKO). Dimana perusahaan bertanggung jawab atas sejumlah pajak yang dibebankan kepadanya dari karyawan. Pajak tersebut dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya.

Dengan demikian pemberi penghasilan atau perusahaan harus mengetahui tata cara perhitungan PPh pasal 21 tentang gaji dan upah yang diberikan kepada pekerjanya, sehingga akan dapat melakukan pemotongan, penyeteran, pelaporan

serta membayar PPh Pasal 21 yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul : “ **ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI DAN UPAH PADA PTPN IV (PERSERO) KEBUN AIR BATU KISARAN – ASAHAN ”.**



B. Perumusan Masalah

Dari alasan pemilihan judul di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu :

Apakah dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Upah pada perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ?

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu masalah dan kebenarannya masih akan diuji dengan menggunakan data empiris dari hasil penelitian.

Masalah diatas adalah hipotesa dari perumusan masalah di atas adalah :

“Analisis Perhitungan Penetapan PPh Pasal 21 Yang Menyangkut Gaji Dan Upah Pegawai Tetap Perusahaan Telah Sesuai Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Yang Berlaku Di Indonesia ”

D. Luas Dan Tujuan Penelitian

1. Luas Penelitian

Adapun luas penelitian ini penulis batasi hanya pada bagian Perpajakan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, yang dilaksanakan oleh PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Upah Pada PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan.

E. Metodologi Penelitian

1. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah suatu petunjuk tentang bagaimana suatu Variabel diukur dan dalam hal ini untuk mengetahui baik buruknya suatu penelitian.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud UU No.7 tahun 1983 dan telah mengalami perubahan dan terakhir dirubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 200 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perkebunan yang beralamat di kecamatan Air Batu.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2006 sampai dengan Maret 2007, untuk lebih rincinya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I – 1

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan Penelitian	Bulan																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan KPA	■																			
2.	Pengajuan Judul			■																	
3.	Pengajuan SK Seminar					■															
4.	Penyusunan Proposal									■											
5.	Kunjungan Perusahaan										■										
6.	Pengumpulan Data													■							
7.	Analisa Data														■						
8.	Penyusunan Skripsi																	■			
9.	Bimbingan Skripsi																				■

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data komenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi terjadi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian, serta data subjek yaitu dengan menggunakan daftar wawancara dimana penulis mewawancarai beberapa pegawai yang bersangkutan.

b. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis mengumpulkan langsung dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan, melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

"Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan bukan diusahakan sendiri pengumpulannya."¹

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis mengumpulkan langsung dari beberapa pihak yang berwenang

¹ Johannes Supranto, *Metode Riset*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 1997

untuk memberikan data atau informasi yang diperlukan, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. Observasi, Yaitu suatu tinjauan langsung ke tempat perusahaan yang menjadi objek penelitian. "Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan"².
- b. Wawancara atau interview yang dilakukan pada pimpinan atau pegawai dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan pada penelitian pendahuluan. " Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu"³.
- c. Dokumentasi, data diambil dari berbagai dokumen tentang PPh Pasal 21 Atas gaji dan Upah.

² Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju. Bandung. 1996. hal. 197

³ *Ibid.* hal. 187

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis Deskriptif yaitu pengelompokan data, pengolahan, pengumpulan dan menginterpretasikan data ke dalam suatu kesimpulan yang memberikan gambaran tentang perhitungan PPh Pasal 21 di PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Gaji dan Upah

Dalam perusahaan manufaktur pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan yakni Gaji dan Upah. Pengeluaran Gaji dan Upah merupakan hal yang penting, karena alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan-kesalahan dalam penggajian atau terhadap hal – hal yang tidak wajar dan untuk menjaga suasana kerja yang baik penting dilakukan pembayaran gaji yang tepat pada waktunya dan dengan dasar yang akurat.
- b. Pengeluaran gaji dan upah adalah hal yang diatur oleh peraturan daerah dan pemerintah.
- c. Jumlah pengeluaran gaji serta pajak gaji dan upah yang berkaitan memberikan pengaruh penting terhadap laba bersih untuk kebanyakan perusahaan

Sering gaji dan upah dianggap mempunyai pengertian yang sama oleh pemerintah, anggapan ini sering terjadi disebabkan oleh karena gaji dan upah sama – sama merupakan balas jasa yang diberikan oleh atasan atau majikan atau jasa yang telah diberikan oleh karyawannya, pada kenyataannya kedua istilah tersebut ada perbedaannya.

"Gaji adalah jumlah total yang dibayarkan kepada karyawan untuk satu periode tertentu untuk pembayaran atas jasa manajemen, administratif atau jasa – jasa yang serupa. Sedangkan upah adalah imbalan terhadap karyawan (pekerja kasar) baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik"⁴

"Gaji adalah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang dibayarkan secara tetap per-bulan, sedangkan Upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) dan dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan"⁵.

PP No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah dalam buku Achmad

S. Ruky memberikan defenisi upah sebagai berikut :

"Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang – undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya"⁶.

Achmad S. Ruky mengutip peraturan Menteri Keuangan No. 3 Tahun 1996 tentang pemutusan hubungan kerja dijelaskan defenisi upah mencakup: *" Upah pokok, segala tunjangan berkala dan teratur, harga pembelian dari beras catu yang diberikan kepada pekerja, penggantian untuk perumahan yang diberikan cuma-cuma,dan penggantian untuk pengobatan dan perawatan kesehatan"⁷.*

⁴ C. Rollin Niswonger, Fress, Warren. *Prinsip-Prinsip akuntansi*. jilid Pertama Edisi Keenam Belas. Erlangga. Jakarta. hal 47

⁵ Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga. Saemba Empat. Jakarta. 2001. hal 373

⁶ Achmad S. Ruky. *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*. Gramedia. Jakarta. 2001. hal 7

⁷ Ibid. hal. 7

Berikut ini digambarkan flowchart dari sistem akuntansi penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan secara bulanan :



1. Sarana, Batas waktu, Dan Pembayaran Pajak

Sarana wajib pajak dalam membayar pajak adalah menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. SSP dimaksudkan sebagai surat oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Negara atau ke Bank, BUMN / BUMD atau Bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. SSP ini selanjutnya berfungsi sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Bank-Bank atau di PT. Pos Indonesia (POSINDO).

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagaimana tercantum dalam bagan sebagai berikut :

No.	JENIS PAJAK	BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN
1.	PPh Pasal 21	Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
2.	PPh Pasal 22 – Impor	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau di tunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
3.	PPh Pasal 22 Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC)	1 (satu) hari setelah pemungutan Pajak dilakukan.
4.	PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.
5.	PPh Pasal 22 Dari Penyerahan oleh Pertanian	Dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus.

6.	PPh Pasal 21 yang dipungut oleh Badan tertentu	Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
7.	PPh Pasal 23 dan 26	Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
8.	PPh Pasal 25	Paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
9.	PPn dan PPnBm	Paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
10.	PPn dan PPnBm Impor	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau di tunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
11.	PPn dan PPnBm – DJBC	1 (satu) hari setelah pemungutan Pajak dilakukan.
12.	PPn dan PPnBm Bendaharawan	Tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

Pembayaran kekurangan pajak yang terhutang berdasarkan SPT Tahunan PPh (PPh pasal 24) harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir. Untuk STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah harus di lunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal yang di terbitkan.

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian laporan ketepatan dengan hari libur, penyampaian laporan pajak wajib di lakukan paling lambat pada hari kerja sebelum jatuh tempo (Keputusan Direktorat Jenderal Pajak PER-

15/PJ/2006). Namun apabila tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran di kenakan bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa, yang di hitung sejak saat jatuh tempo.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak atau alasan lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2. Sanksi Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar RP 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk surat Pemberitahuan Masa, dan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara tidak lengkap dianggap tidak disampaikan atau ditolak dan dikembalikan untuk dilengkapi Surat Pemberitahuan tidak lengkap apabila :

- a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak tercantum dalam Surat Pemberitahuan
- b. Elemen Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

- c. Surat Pemberitahuan kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan, atau
- d. Surat Pemberitahuan Kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan / Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 29.

B. Pengertian PPh Pasal 21

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan – kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan – peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak.

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan ”⁸.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

⁸waluyo Dan B.Ilyas.*Perpajakan Indonesia*. Salemba Emapt. Jakarta.2002.hal.4



Pajak Penghasilan 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu : pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, terhadap pegawai atau orang pribadi tersebut tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan lain yang pajaknya telah dibayar atau dipotong yang bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pasal 21 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan : Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 15/PJ/2006 Tanggal 23 Februari Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang pribadi beserta peraturan pelaksanaannya ; Peraturan pemerintah RI No.115 Tahun 2000 Tentang

pembagian Penghasilan Pajak Penghasilan orang pribadi dan pembagian PPh pasal 21 antara pemerintah pusat dan daerah.

I. Subjek Pajak dan Objek Pajak PPh Pasal 21

a. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Subjek Pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak.

1. Entitas sebagai Subjek Pajak Adalah Wajib Pajak

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat 4 (empat) kelompok entitas yang merupakan subjek adalah wajib pajak untuk pajak penghasilan :

- a. Orang Pribadi..
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN / BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun dan lain sebagainya.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah wujud tertentu dari suatu badan adalah perusahaan yang mempunyai sifat tetap yang dijadikan pusat kegiatan secara teratur yang didirikan dan berkedudukan di Luar Indonesia.

Adapun penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000:

- a. ” Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri maupun badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus – menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
- b. Penerima pensiun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima dana pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
- c. Penerima hononarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
- d. Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak ”⁹.

2. Penggolongan Subjek Pajak Atau Wajib Pajak

Menurut tempat tinggal, tempat kedudukan atau domisilinya, Subjek atau Wajib Pajak dapat dibedakan kedalam 2 (dua) kategori, yaitu :

⁹ Ibid.hal.132

1. **Subjek atau Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal di Indonesia.**
Yang termasuk dalam kategori Subjek atau wajib Pajak dalam Negeri adalah :
 - a. **Orang pribadi :**
 - ❖ **Orang pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia.**
 - ❖ **Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.**
 - ❖ **Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.**
 - b. **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**
 - c. **Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.**
2. **Subjek atau wajib Pajak Luar Negeri, meliputi :**
 - a. **Orang pribadi, yang terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui atau tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap.**
 - b. **Badan, yang terdiri dari :**

- Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
- Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Pengecualian Subjek Pajak

Adapun yang tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21:

1. “Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh atau menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia”¹⁰.

¹⁰ Ibid.hal.132

b. Objek Pajak PPh Pasal 21

1. Pengertian Objek Pajak

Objek Pajak maksudnya adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Penggolongan Objek Pajak

Penghasilan yang dipotong dari Pajak Penghasilan Pajak 21 atau yang termasuk dalam objek pajak adalah sebagai berikut :

- a. “ Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak , tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantien, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tebusan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lainnya yang sejenis lainnya
- e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri terdiri dari :

1. Tenaga Ahli yaitu, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak dan lain – lain.
 3. Olah ragawan.
 4. Penasehat, pengajar, pelatih. Penceramah, dan moderator
 5. Pengarang, peneliti dan penterjemah.
 6. Pemberi jasa dalam bidang tehnik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 7. Agen Iklan.
 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat.
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganannya.
 10. Peserta perlombaan.
 11. Petugas penjaja barang dagangan.
 12. Petugas dinas luar asuransi.
 13. Peserta pendidikan pelatihan dan pemagangan.
 14. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan – tunjangan lain yang terkait, gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda, atau duda dan atau anak – anaknya.
- g. Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang padanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit)¹¹.

3. Pengecualian objek Pajak

Bukan objek pajak adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang tidak dikenakan pajak pada saat menerima penghasilan (Penghasilan yang bukan Objek

¹¹ Ibid.hal.133

Pajak PPh Pasal 21 diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 tanggal 23 Februari).

Ada beberapa Objek Pajak tidak diperhitungkan sebagai objek pajak dan karenanya tidak dianggap sebagai penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk pajak zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang berhak.
- b. Harta Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh Badan Keagamaan atau Badan Pendidikan atau Badan Sosial atau Pengusaha Kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.

2. Klasifikasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk mempermudah dalam menerapkan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, penerapan biaya jabatan, PTKP dan Objek Pajaknya sebagai berikut :

A. Karyawan Yang Berhak Mendapatkan Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Dan PTKP

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 10 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Keputusan Direktorat Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006.

Karyawan yang memperoleh biaya jabatan dan PTKP hanyalah karyawan tetap dan atau pensiunan bulanan.

(Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – PTKP = Penghasilan kena Pajak)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998

menerangkan bahwa :

1. Biaya jabatan adalah :

Diberikan pengurangan penghasilan bruto untuk karyawan tetap yang sama aktif bekerja, biaya jabatan ini merupakan biaya yang fiktif (tidak riil). Biaya ini merupakan kebijaksanaan pemerintah, karena setiap orang yang berpenghasilan, tentu ada biaya yang telah ia keluarkan.

2. Biaya Pensiun adalah :

Diberikan pengurangan penghasilan bruto untuk mantan karyawan atau pensiunan.

3. PTKP adalah :

Pengurangan penghasilan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi selain dari pengurangan biaya jabatan, dimana PTKP melekat ke orang pribadi, maka PTKP tetap setahun meskipun bekerja sehingga karyawan tetap, kurang dari setahun (12 bulan).



B. Karyawan Yang Berhak Mendapat PTKP Saja

Yaitu karyawan yang tidak tetap yang terdiri dari :

1. Pegawai harian lepas dengan upah harian, mingguan, satuan, borongan, honorarium dan imbalan lainnya. (Pasal 9 ayat 1-5 KEP-DJP PER-15/PJ/2006)
2. penerima Bea siswa (Pasal 9 ayat 6 KEP-DJP PER-15/PJ/2006)
3. Pemegang dan Calon Pegawai (Pasal 10 ayat 2 huruf c KEP-DJP PER-15/PJ/2006)
4. Penerima komisi atas kegiatan multilavel marketing (Pasal 10 ayat 2 huruf d KEP-DJP PER-15/PJ/2006

(Penghasilan Bruto – PTKP = Penghasilan Kena Pajak)

C. Karya Yang Tidak Berhak Mendapatkan Biaya Jabatan Dan PTKP.

Berdasarkan Pasal 11 KEP-DJP PER-15/PJ/2006, yaitu karyawan tidak tetap.

(Penghasilan Bruto = Penghasilan Kena Pajak)

D. Jasa Ahli (Karya Tidak Tetap)

Terdiri dari Pengacara, Akuntan, Dokter, Notaris, Penilai, Aktuaris Konsultan. PPh terutang atas PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada para tenaga ahli adalah sebesar :

15 % x 50 % x Penghasilan Bruto

atau

7,5 % x Penghasilan Netto

C. Sistem Pemotongan PPh Pasal 21

Untuk ketertiban dan kelancaran diperlukan sistem Perpajakan yang baik guna menghimpun seluruh dana masyarakat dan untuk itu Department Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan sistem Pemotongan PPh Pasal 21, yaitu :

1. Official Assessment System

System ini memfokuskan kepada fiskus sebagai wewenang pemungutan pajak. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, yang merupakan bukti timbulnya hutang pajak. Jadi dalam system ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus dan mengenai hutang pajaknya. Keadaan ini sering disalah gunakan oleh para fiskus untuk mencari keuntungan bagi diri fiskus sendiri, seringkali terjadi “ tawar – menawar ” antara fiskus dan wajib pajak. Kesempatan di atas memang terbuka lebar, karena dalam system ini, pajaklah yang menandatangani masyarakat untuk mendaftarkan mereka sebagai wajib pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam system Official Assessment adalah :

- ❖ Pelaksana kewajiban perpajakan sangat enggan / acuh tak acuh pada aparat perpajakan sehingga menimbulkan masyarakat Wajib Pajak kurang bertanggung jawab dalam ikut membayar beban negara yang

hakikatnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri dalam hidup bermasyarakat, negara dan pemerintah.

- ❖ Kelemahan system di atas didukung pula dengan permasalahan dan kelemahan Undang-Undang Pajak yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak dengan penetapan bermacam-macam tarif yang cenderung tinggi. Hal ini semakin menimbulkan system pemugutan pajak, bahkan ada kecenderungan untuk melawan pajak dengan cara menghindar kewajiban perpajakan.
- ❖ Ragam dan jenis pajak dalam system perpajakan yang lama terlalu banyak,
- ❖ System pemungutan Pajak sangat rumit dan berbelit-belit.

2. Semi Self Assesement System Dan Witholding System

Semi Self Assesment adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yakni Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam system ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan pada akhir tahun pajak, besarnya pajak terutang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus.

Witholding adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pada masa itu besarnya angsuran Pajak ditentukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ke tiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya akan ditetapkan oleh fiskus.

Penetapan system ini pada hakekatnya sudah jauh lebih baik dari system pemungutan yang sebelumnya, namun di sana – sini masih ditemukan adanya pengeluaran oleh pajak, seperti pembayaran pajak atas dasar kompromi dengan pengertian “ Tau Sama Tau ” dimana fiskus sering menawarkan jasa perhitungan dengan pembayaran pajak asal pihak yang dibantu dapat “ Tau Sama Tau ”.

3. Full Self Assessment System

System pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh system pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri jumlah besarnya pajak yang disetorkan adalah yang terhutang pada negara. System ini dikenal dengan sebutan Full Assessment System. Jadi pelaksanaannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terhutang tanpa campur tangan fiskus.

System pemungutan perpajakan diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dijalkannya system ini adalah masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak. Seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung



besarnya pajak, kepada siapa perhitungan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa yang harus diterima bila melanggar ketentuan perpajakan untuk mengetahui hal-hal tersebut di atas, masyarakat harus rajin membaca dan berkonsultasi sampai mereka mengerti betul masalah itu. Hal ini perlu dilakukan karena banyak sekali pengertian khusus yang digunakan dalam buku panduan perpajakan, sehingga perlu penjelasan khusus untuk memahaminya.

Adapun yang wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut pemotong pajak adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk turut bertanggung jawab atas pelunasan hutang pajak.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang bertindak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disingkat dalam “ Pemotong Pajak ” adalah :

- a. “ Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi Internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan .
- c. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial jaminan tenaga kerja (JAMSOSTEK) dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau jaminan hari tua.

- d. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan imbalan, sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuan.
- e. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
- f. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi Internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan lainnya) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan¹².

Pemberi kerja seperti pada butir a di atas termasuk juga badan atau organisasi Internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Perusahaan dan badan seperti pada butir b, e dan f termasuk BUMN dan BUMD, perusahaan swasta dengan nama dan bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri

¹² Ibid.hal.128

Kuangan sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengemukakan yang tidak termasuk pemotong pajak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 adalah :

- a. “ Badan perwakilan negara asing.
- b. Organisasi Internasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak PPh Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sebagai contoh IMF, ILO, dan sebagainya ”¹³.

D. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Pungutan Pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak.

“Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar) ”¹⁴ . Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

¹³ Ibid.hal.128

¹⁴ Ibid.hal.14

Tarif pajak diterapkan atas penghasilan netto dari pegawai, karyawan atau karyawan tetap, termasuk pegawai negeri sipil, anggota ABRI, pejabat negara lainnya, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah, serta terhadap penghasilan netto penerima pensiun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri orang pribadi dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk badan usaha tetap di Indonesia adalah :

a. Sampai dengan Rp 25.000.000,-	x 5 %
b. Diatas Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-	x 10 %
c. Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-	x 15 %
d. Diatas Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-	x 25 %
e. Diatas Rp 200.000.000,-	x 35 %

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan nettonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, pasal 8 Undang – Undang Pajak Penghasilan Tahun 2006, yaitu :

1. Rp 13.200.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp 1.200.000,- tambahan bagi wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya.
4. Rp 1.200.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda, dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (Tiga) orang untuk setiap keluarga misalnya orang tua, mertua, anak kandung.

Tarif untuk Pesangon dan Jaminan Hari Tua serta tebusan Pensiun yang dibayar sekaligus dan bersifat final adalah :

Rp 1.000,-	s.d	Rp 25.000.000,-	= 0 %
Rp 25.001.000,-	s.d	Rp 50.000.000,-	= 5 %
Rp 50.001.000,-	s.d	Rp 100.000.000,-	= 10 %
Rp 100.001.000,-	s.d	Rp 200.000.000,-	= 15 %
Rp 200.001.000,-	keatas		= 25 %

Dengan demikian untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, maka pertama – tama harus ditentukan besarnya penghasilan kena pajak, setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak,

kemudian dihitung pajak yang terhutang dengan menerapkan tarif tersebut, dengan contoh sebagai berikut :

1. Penghasilan kena pajak Rp 45.000.000,- pajaknya adalah :

$$5 \% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 1.250.000,-$$

$$10 \% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$$

$$\underline{\hspace{10em}} \\ \text{Rp } 3.250.000,-$$

2. Penghasilan kena pajak Rp 95.000.000,- pajaknya adalah :

$$5 \% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 1.250.000,-$$

$$10 \% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 2.500.000,-$$

$$15 \% \times \text{Rp } 45.000.000,- = \text{Rp } 6.750.000,-$$

$$\underline{\hspace{10em}} \\ \text{Rp } 10.500.000,-$$

E. Penagihan PPh Pasal 21

Merupakan rangkaian akhir dari aktivitas pemungutan pajak. Karena itu, keberhasilan dalam melakukan penagihan pajak mencerminkan tingkat kinerja dari proses pemungutan pajak. Jumlah pajak yang ditetapkan dikurangi dengan jumlah pajak yang dilunasi menghasilkan jumlah tunggakan pajak. Tunggakan pajak dipengaruhi jumlah penetapan pajak dan jumlah pelunasan pajak. Jika penetapan pajak ditentukan oleh aparat pajak, sedangkan jumlah pajak yang dilunasi ditentukan oleh tingkat kesadaran dan kemampuan Wajib Pajak. Kerangka berfikir demikian diperkuat dengan penegasan setiap Undang-Undang

Pajak bahwa kohir atau Surat Ketetapan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.

Setiap Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tentang proses kegiatan penagihan pajak terbatas pada tindakan melakukan atau menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi jatuh tempo pembayaran pajak.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan pajak atau Surat Ketetapan Pajak (Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan). Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, menyusul pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah di sita.

1. Tahapan Penagihan Pajak (Aktif)

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat-surat Tetap Pajak Kurang Bayar. Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan surat Paksa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Surat Sita

Apabila utang pajak anda belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam, dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan di bebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam waktu 14 (empat belas) hari tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara.

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

2. Pembayaran karena Adanya Penagihan (STP, SKSKB, SK Keberatan, Putusan Banding

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

3. Kadaluwarsa (Masa Tenggang) Tindakan Penagihan Pajak.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, kadaluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun, apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- b. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bisa terjadi apabila :
 - Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini kadaluwarsa

penagihan pajak dihitung sejak tanggal Surat Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.

- Adanya permohonan keberatan, untuk ini kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk ini kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

F. Perhitungan PPh Pasal 21

Cara perhitungan PPh Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan perhitungan pajak penghasilan pada umumnya, namun dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima – penerima penghasilan tertentu sebagai wajib pajak dalam negeri selain pengurangan PTKP juga diberikan pengurangan – pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun. Secara rinci akan diuraikan dibawah ini:

Cara penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menentukan besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan netto dikurangi dengan :
 1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5 % dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp 1.296.000,- setahun atau Rp 108.000,- sebulan.



Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai negeri tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak .

2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
1. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 2. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah – rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.200.000,- setahun atau Rp 100.000,- sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang, masing – masing sebesar Rp 1.200.000,- setahun atau Rp 100.000,- sebulan.

3. **Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang, dan menetap di Indonesia dalam bagian Tahun Takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian Tahun Takwim yang bersangkutan.**

c. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 Undang – Undang PPh.

Cara perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 Tanggal 23 Februari 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah mengatur :

1. **Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya (pasal 21 ayat 24 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000) sampai dengan jumlah Rp 110.000,- sehari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.**
2. **Ketentuan sebagai mana dimaksud pada keterangan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,- sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan atau tidak diterima oleh pegawai tetap.**

3. Ketentuan butir 1 huruf ' a ' dan juga ' b ' tidak berlaku atas penghasilan berupa hononarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang atau petugas dinas luar asuransi.

Oleh karena itu, penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian perlu memperhatikan :

1. Tarif yang diterapkan adalah sebesar 5 %.
2. PTKP yang dapat dikurangkan berupa penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 110.000,- sehari.
3. PPh Pasal 21 yang dipotong dihitung sebagai berikut :
5 % (penghasilan bruto sehari - Rp 110.000,-)

d. Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bila berupa upahan mingguan atau uang saku mingguan dibagi 6.
2. Bila berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam satu hari.
3. Bila berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

e. Untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp 1.100.000,- dalam satu bulan takwim :

1. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 Undang – Undang PPh.

2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan :

M. Alvin Johan bekerja pada perusahaan PT. Mutiara Raya dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 75.000,-. M. Alvin Johan menikah mempunyai tiga orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Penghasilan sebulan	Rp.2.000.000,-
<u>Pengurangan :</u>	
01. Biaya Jabatan	
5 % x Rp. 2.000.000,-	Rp. 100.000,-
02. Iuran Pensiun	<u>Rp. 75.000,-</u>
	Rp. 175.000,-
Penghasilan netto sebulan	Rp. 1.825.000,-
Penghasilan netto setahun adalah	
12 x Rp. 1.825.000,-	Rp. 21.900.000,-
03. PTKP (K / 3) :	
Untuk wajib pajak sendiri	Rp. 13.200.000,-
Tambahan wajib pajak kawin	Rp. 1.200.000,-

Tambahan untuk 3 orang anak

3 x Rp. 1.200.000,-

Rp. 3.600.000,-

Rp. 18.000.000,-

Penghasilan kena pajak

Rp. 3.900.000,-

PPh Pasal 21 setahun = 5 % x Rp 3.900.000,- = Rp 195.000,-

PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 195.000 x 1 / 12 = Rp. 16.250,-

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji harian :

Fahmi pegawai tetap pada perusahaan PT. Sinar Baru memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp. 70.000,-. Fahmi kawin dan mempunyai seorang anak. PT. Sinar baru masuk program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing – masing setiap bulan sebesar 1 % dan 0,30 % dari gaji. PT. Sinar Baru membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70 % dari gaji dan Fahmi membayar iuran pensiun Rp. 1.500,- dan jaminan hari tua sebesar 2 % dari gaji.

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Penghasilan sebulan = 26 x Rp 70.000,-

Rp. 1.820.000,-

Premi jaminan kecelakaan kerja

Rp. 18.200,-

Premi jaminan kematian

Rp. 5.460,-

Rp. 1.843.660,-

Pengurangan :

01. Biaya Jabatan

5 % x Rp. 1.843.660,-	Rp. 92.183,-
-----------------------	--------------

02. Iuran Pensiun

Rp. 1.500,-

03. Iuran jaminan hari tua

Rp. 36.400,-

Rp. 130.083,-

Penghasilan netto sebulan

Rp. 1.713.577,-

Penghasilan netto setahun adalah

12 x Rp. 1.713.577,-	Rp. 20.562.924,-
----------------------	------------------

04. PTKP (K / 1) :

Untuk wajib pajak sendiri	Rp. 13.200.000,-
---------------------------	------------------

Tambahan wajib pajak kawin	Rp. 1.200.000,-
----------------------------	-----------------

Tambahan untuk 1 orang anak	Rp. 1.200.000,-
-----------------------------	-----------------

Rp. 15.600.000,-

Penghasilan kena pajak

Rp. 4.962.924,-

PPh Pasal 21 setahun = 5 % x Rp 4.962.924,- = Rp 248.146,-

PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 248.146,- : 12 = Rp. 20.679,-

PPh Pasal 21 sehari = Rp. 20.679,- : 26 = Rp. 795,-

BAB III

PTPN IV KEBUN AIR BATU KISARAN - ASAHAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Kebun Air Batu adalah salah satu unit usaha dari PTPN IV (Persero) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan kakao.

Kebun Air Batu mulanya adalah milik swasta asing, yaitu NVRCMA (NV Rubber Cultuure Maatscopy Amsterdam) Perkebunan Hengelo tahun 1928.

Setelah masuknya Jepang pada tahun 1942 ke Indonesia, NVRCMA diambil alih oleh Jepang sampai dengan tahun 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, perkebunan Hengelo diambil alih lagi oleh NVRCMA.


Pada tahun 1958 sejalan dilakukannya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, NVRCMA beralih menjadi PPN Baru Ex NVRCMA Perkebunan Hengelo. Sejak itu perkebunan Hengelo telah berkali – kali pindah tangan dari status kepemilikannya sebagai berikut :

1. Tahun 1961 berubah menjadi PPN Aneka Tanaman (Antan V) Perkebunan Air Batu.
2. Tahun 1968 berubah menjadi PNP VI Perkebunan Air Batu.
3. Tahun 1969 – 1996 beralih status menjadi PTP VI Perkebunan Air Batu.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1996, sejak 11 Maret 1996 hingga saat ini PTP VI Air Batu berubah menjadi PTP Nusantara IV (Persero) Kebun Air Batu.

Adapun kebun atau Estate yang tergabung dalam PTPN IV (Persero) adalah :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Bah Jambi | 16.b. Tinjauan Sawit I |
| 2. Marihat | 17. Air Batu |
| 3. Dolok Hilir | 18. Ulu Raja |
| 4. Laras | 19. Barangir |
| 5. Dolok Sinumbah | 20. Ajamu I |
| 6. Tonduhan | 21. Ajamu II |
| 7. Gunung Bayu | 22. Sidamanik |
| 8. Mayang | 23. Babirong Ulu |
| 9. Bukit Lima | 24. Bah Butong |
| 10. Pasir Mendoge | 25. Manjanji |
| 11. Sai Kopas | 26. Toba Sari |
| 12. Pa Batu | 27. Balimbingan |
| 13. Adolina | 28. Sibosur |
| 14. Tanah Hitam Ulu | 29. Sosa |
| 15. Tinjauan Sawit I | 30. Sawit Langkat |
| 16.a. Tinjauan Sawit II | 31. Tinjauan Kakao |



Setelah terbentuknya PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) ini mempunyai prospek yang cerah, karena dapat berkembang dan saling bekerjasama antar Estate PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) ini yang berada di Propinsi Sumatera Utara, bergerak dalam sub sector perkebunan dengan berbagai jenis komoditi, seperti budidaya kelapa sawit dan kakao, sehingga hasil yang diperoleh dari perkebunan ini tidak hanya satu komoditi tapi beberapa komoditi. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan merupakan pemasukan sumber devisa Negara dan dapat mengurangi jumlah pengangguran.

a. Kondisi Lingkungan

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Unit Air Batu merupakan salah satu Estate yang terletak di kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Unit Air Batu adalah BUMN yang bergerak pada sub sector perkebunan dengan mengelola perkebunan kelapa sawit dan Kakao.

Usaha pelestarian lingkungan di PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu ini dengan melakukan kegiatan konservasi tanah dan air. Agar tetap stabil dengan cara penanaman tanaman penutup tanah atau Leguminosa Cover Crop (LCC). Selain itu dilakukan juga pembuatan teras kontur dan teras individu (tapak kuda). Teras kontur dibuat dengan menggunakan

Exkapator dengan kemiringan 10° - 15° , sedangkan Teras Tapak Kuda dilakukan secara manual.

b. Usaha Perluasan Area

PTP Nusantara IV (Persero) Kebun Unit Air Batu untuk usaha perluasan arealnya dilakukan yaitu dengan mengolah lahan rawa seluas 417,73 Ha yang selama ini dikelola masyarakat sebagai lahan pertanian. Pada tahun ini hak usahanya diambil alih oleh perusahaan. Selain itu perusahaan juga melakukan penanaman ulang kelapa sawit (Replanting).

Sedangkan untuk mempertahankan produksinya agar tidak terjadi penurunan produksi upaya yang dilakukan adalah memperbaiki teknik budidaya dan pengolahan tanaman serta manajemen yang baik, sehingga produksinya tidak mengalami penurunan.

c. Produksi Yang Dihasilkan

PTP Nusantara IV (Prsero) Kebun Unit Air Batu memiliki dua buah pabrik yaitu pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kakao. Pabrik kelapa sawit mengolah TBS (Tandan Buah Segar) yang diperoleh dari lapangan dan dibawa ke pabrik untuk diolah yang hasil akhirnya berupa produk bahan mentah Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Karnael Oil (PKO) dengan kapasitas olah pabrik 30 ton / jam.

Selain produksi utama tersebut pabrik kelapa sawit Air Batu juga menghasilkan produk sampingan seperti Tandan Kosong yang digunakan sebagai Mulsa dan Pupuk Organik di kebun, sedangkan cangkangnya

digunakan sebagai bahan bakar pabrik demikian juga ampasnya. Solid (Hasil Imbah Akhir) juga digunakan sebagai pupuk cair yang diaplikasikan di kebun.

Daerah pemasaran produksi yang dihasilkan PTPN IV (Persero) umumnya dijual ke Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dari daerah tersebut kemudian dipasarkan lagi keluar dan kedalam negeri. Sedangkan intinya (PKO) yang diolah di pabrik disalurkan ke pabrik inti sawit belawan untuk diolah menjadi bahan jadi.

2. Gambaran Kegiatan Produksi Perusahaan

Proses produksi sebagai suatu kegiatan kebudayaan menambah nilai kegunaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi barang dan jasa menggunakan faktor – faktor alam, tenaga kerja, modal dan teknologi. Proses transportasi dan perubahan bentuk menambah kegunaan dan nilai dari faktor – faktor itu disebut dengan faktor produksi.

Proses produksi TBS dan PKS kebun Air Batu menjadi minyak dan inti sawit dibagi menjadi 6 tahapan (Stasiun) yaitu :

1. Stasiun Penerimaan Buah (*Fruit Station*).

TBS yang diangkut dari afdeling tanaman dengan truk dibawa ke pabrik dan ditimbang terlebih dahulu, guna pertimbangan adalah :

- a. Untuk mengetahui jumlah TBS yang diterima untuk diolah.
- b. Menghitung rendaman minyak dan inti.

Penerimaan Tandan atau Transfer Ramp

Adalah tempat penerimaan tandan di pabrik dimana terdiri dari pintu – pintu yang berfungsi sebagai tempat penerimaan TBS sekaligus mencurahkan TBS Kelori Rebusan.

2. Stasiun Rebusan (*Sterilizing Station*).

Rebusan merupakan suatu bejana besar terbuat dari besi yang memiliki pintu masuk lori. Dibagian atas terdapat pipa keluar uap untuk merebus TBS. Di bagian bawah terdapat tempat pembuatan air kondensat dan dibagian belakang terdapat pipa pembuangan udara.

Tujuan perebusan TBS adalah :

1. Menghentikan aktivitas enzim pembentuk A.L.B enzim pada umumnya tidak aktif lagi pada suhu 50° C, karena itu suhu 140° - 150° C menghentikan kegiatan enzim.
2. Melunakkan buah agar brondolan sawit mudah terlepas dari tandannya.
3. Menurunkan kadar air dalam buah.
4. Memudahkan proses pemisahan minyak dari serabut.
5. Mengurangi kadar air dalam inti.

Sistem perebusan yang dipakai pada PKS Kebun Air Batu memakai system tiga puncak (Triple, Peak, Sistem) atau dikenal dengan system tiga kali membuang angin / uap.

3. Stasiun Timbangan (*Threshing Station*).

Pada proses ini dilakukan pelepasan buah dari tandan setelah perebusan yang dilakukan mesin perontok buah. Mesin ini berupa silinder berbentuk duri dari baja berkisar berjarak 40 mm. Untuk meloloskan buah yang terlepas. Tandan akan terbentur ke dinding, pada suatu ketinggian tertentu sehingga buah terlepas dari tandan. Tandan dimasukkan dari atas dan arena letaknya miring tandan akan kembali terpentak ke atas dan terjatuh ke bawah. Tandan sudah sempurna kosong diambil dan yang belum kosong dipisahkan dan dibawa kembali melalui conveyer untuk direbus ulang. Tandan kosong melalui conveyer dibawa ke tempat penampungan sementara untuk dibawa ke lapangan sebagai mulsa / pupuk.

4. Stasiun Pemas (*Pressing Station*).

Di sini buah akan dilumatkan untuk melepaskan daging buah dari biji melalui proses pemanasan. Digester berupa bejana yang dilengkapi pisau pengaduk, buah yang lepas dari tandan pada proses terlebih dahulu, daging buahnya akan dilumatkan guna memecahkan jaringan sel minyaknya. Untuk pemanasan dipakai uap panas, untuk mencapai temperatur tersebut diperlukan 30 menit. Tempat yang masuk di jaga agar seimbang dengan yang keluar. Masa minyak yang berbentuk bubur diperoleh dari tangki kemudian di kempa atau di press agar minyak terpisah dari ampasnya, alat yang dipakai adalah Srew Presas yang

menghasilkan tekanan oleh kerja dua aliran yang berputar berlawanan arah. Tekanan sangat menentukan keberhasilan proses ini, tekanan yang sesuai harus dapat menghasilkan atau memisahkan minyak yang tinggi dari ampas dan sedikit mungkin biji pecah. Waktu pengembangan 6 – 10 menit dan suhu 85° - 90° C. Minyak kasar yang keluar ditampung pada tempat tertentu melalui saringan getar untuk memisahkan serabut biji.

5. Stasiun Pemurnian Minyak (*Clarification Station*).

Minyak yang masih tercampur serat dan kotoran – kotoran ditampung pada bak pengendap. Bak pengendap disebut sebagai Siklop Pasir dan minyak yang terdapat di bagian atas disalurkan ke ayakan getar 20 mesh. Sekali lagi kotoran dan serat akan tersaring di sini, kotoran dialirkan melalui Fruit Ceveyer kembali ke Digeaster dan minyak yang telah tersaring dialirkan ke tangki kasar. Agar mudah dipompakan ke Dekander maka minyak padat pada tangki tersebut dipanaskan dengan uap panas.

6. Stasiun Pengelolaan biji (*Nut Cracking Station*).

Ampas kempaan merupakan campuran serat dan biji dibawa dengan Coke Breaker Deveyer ke Devericarther. CBC dilapisi jaket pemanas uap selama perjalanannya akan meghisap air sehingga sampai ke Devericarther kadar air sudah lebih rendah. Kertas penghisap serat dan sampah halus pada Devericarther akan memisahkan biji. Serat dan sampah akan dikeluarkan melalui Fiber Cyclon dan seterusnya dipakai sebagai

bahan bakar ketel uap. Biji dari Devericarther dikeluarkan melalui polishing drum yang memisahkan serat yang melekat pada biji. Biji yang telah dipolish selanjutnya diangkut dengan Nut Elevator ke Silo biji untuk dipanasi.


Agar ini mudah terlepas dari cangkang, maka biji dipanasi dengan kadar air sebelumnya kasilo adalah 21 % dan setelah pemanasan 12 %.

Pada proses pemecahan biji dipakai Nut Grading Seren dan Cracker, biji praksi kecil yang lolos akan memasuki karakter khusus dari Faraksi besar akan ke Krake biji besar. Biji kecil membutuhkan lemparan yang lebih kuat sehingga memerlukan putaran 900 – 1000 rpm atau lebih sedang biji besar cukup putaran 850 – 900 rpm. Inti dipisah dari cangkang dengan hindrisiklon yaitu, tabung vertical yang dapat berputar. Pecahan biji bersama air berputar pada tabung, inti yang berat jenisnya lebih kecil atau berkumpul di tengah sedang cangkang dibagian tepi. Pada proses ini kraksel sebelum dimasukkan pada bak air, dipompakan ke tabung vertical. Inti dari hindrisiklon dikeringkan pada silo ini melalui pemanasan secara bertingkat dengan pemanasan Heater mulai dari atas 40° - 50° C, ditengah 50° - 60° dan dibawah 60° - 70° C, sebelum inti kering dimasukkan ke Gono perlu dibersihkan dari serat yang terbawa dengan Winnoring.

STRUKTUR ORGANISASI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)

Riana Wijayanti - Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan

KEBUN AIR BATU KISARAN-ASAHAN



Gambar III-1. Struktur Organisasi PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

B. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab perusahaan

Struktur Organisasi Kebun Air Batu Kisaran – Asahan adalah struktur organisasi garis dan staff yang dipimpin oleh seorang manajer unit, dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing :

1. Manajer Unit

- a. Menyusun dan melaporkan policy umum sesuai dengan pedoman dan instruksi kerja dari direksi.
- b. Mengkoordinir penyusunan anggaran tahunan.
- c. Memimpin rapat kerja asisten kebun yang dilaksanakan secara periodic.
- d. Bertanggung jawab kepada Manajer Group dan Direksi.
- e. Mengatur hubungan bidang masyarakat.

2. Kepala Dinas Tanaman

- a. Merupakan wakil manajer unit pemimpin operasi di bidang tanaman.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas asisten afdeling masing – masing.
- c. Bertanggung jawab kepada manajer unit.
- d. Dalam keadaan tertentu dapat menjabat sebagai manajer unit

3. Kepala Dinas Teknik

- a. Merupakan wakil manajer unit pemimpin kegiatan – kegiatan di bidang teknik.
- b. Mengkoordinir tugas – tugas di bidang teknik.
- c. Bertanggung jawab kepada Manajer Unit.



4. Kepala Dinas Pengolahan

- a. Merupakan wakil manajer unit pemimpin kegiatan – kegiatan di bidang pengolahan.
- b. Mengkoordinir tugas – tugas harian asisten, harian pengelolaan dan asisten jaga pabrik.
- c. Mengawasi jalannya kegiatan pabrik.
- d. Bertanggung jawab kepada Manajer Unit.

5. Kepala Dinas Tata Usaha

- a. Merupakan wakil manajer unit pemimpin tugas – tugas di bidang administrasi, pembukuan termasuk keuangan, upah pergudangan dan laporan – laporan bulanan sesuai dengan pedoman kerja.
- b. Mengkoordinir tugas – tugas administrasi di sentral gudang.
- c. Bertanggung jawab kepada Manajer Unit.

6. Asisten SDM Dan Umum

- a. Administrasi pekerjaan / penduduk di lingkungan kebun.
- b. Administrasi penerimaan karyawan baru dan pemberhentian karyawan.
- c. Perumahan karyawan di eksplasmaen.
- d. Mengelola pendidikan sekolah taman kanak – kanak, sekolah madrasah dan pramuka Kebun Air Batu Kisaran – Asahan.
- e. Mengawasi kegiatan posyandu (KB, Penimbangan balita).
- f. Melayani kegiatan masyarakat untuk beragama dan berolah raga.

- g. **Membuat laporan peristiwa masalah umum (LPMU) bulanan dan triwulan ke Kantor Direksi PTPN - IV di Medan.**
- h. **Mengajukan usulan jatah pakaian dinas karyawan dan mengusulkan karyawan yang berdinis 25, 30, dan 35 tahun untuk menerima penghargaan / jubilaris.**
- i. **Surat – menyurat kepada pemerintah, sipil, TNI / POLRI, dan melayani pihak – pihak yang berurusan dengan perusahaan.**
- j. **Mengelola administrasi JAMSOSTEK.**
- k. **Mengelola administrasi DAPENBUN.**
- l. **Uraian sosial dan lain – lain.**
- m. **Mengawasi agraria tingkat kebun.**
- n. **Bertanggung jawab langsung kepada Manajer Unit.**

7. Perwira Pengamanan (Pa. Pam)

- a. **Memimpin tugas pengamanan dalam lingkungan kebun terutama objek – objek vital yang rawan terhadap gangguan.**
- b. **Bertanggung jawab kepada Manajer Unit.**

8. Asisten Transport

- a. **Mengkoordinir kegiatan dibidang pengangkutan yang meliputi sepeda motor, kendaraan truk terutama untuk pengangkutan TBS, Kelapa Sawit dari afdeling tanaman ketempat pengelolaan secara tepat waktu.**
- b. **Bertanggung jawab kepada Manajer Unit.**

9. Tugas Asisten

- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas mandor dan krani bawahannya masing-masing.
- b. Mengawasi kelancaran tugas-tugas pembaharuan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing yang terdiri dari :
 1. Asisten afdeling tanaman.
 2. Asisten Hama.
 3. Asisten bangunan.
 4. Asisten Gudang.
 5. Asisten bengkel umum.
 6. Asisten bengkel motor.
 7. g.Asisten listrik / PLTA.

B. Sistem Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 ada beberapa system yang digunakan, sesuai dengan ketentuan dari Department Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk ketertiban dan kelancaran pada system Pemotongan PPh Pasal 21, yaitu :

1. Official Assesstment System.
2. Semi Self Assessment System dan Withoulding System, dan
3. Full Self Assessment System.

Dari ketiga system di atas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan melakukan system pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan **Official Assessment System**, dimana system ini memfokuskan kepada fiskus sebagai wewenang pemungutan pajak. Begitupun pada PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan, yang melakukan penentuan besarnya utang pajak orang pribadi ataupun badan itu adalah seorang fiskus, yang bertugas sebagai fiskus adalah Bagian Petugas Daftar Upah.

Setelah ditentukan berapa besar masing-masing utang pajak orang pribadi ataupun badan, barulah fiskus melakukan pemotongan sesuai dengan jumlah utang pajak, dan fiskus melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Perhitungan, yang semuanya dihitung pada akhir tahun, sehingga timbulnya Hutang Pajak yang pelaporannya setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pada **Official Assessment System** ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan si fiskus mengenai besar hutang pajaknya. Namun semuanya telah di selesaikan oleh fiskus sendiri.

C. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Dalam menjalankan usahanya, PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap perusahaan yang menerima gaji dan upah dari perusahaan. Dari gaji tetap yang



diperoleh karyawan, dikenakan tarif pajak penghasilan 21 yang sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan tarif di PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan ini digunakan dalam menghitung gaji dan upah karyawan. Perhitungan gaji dan upah karyawan didasarkan pada data yang tercantum dalam daftar hadir, dokumen perubahan gaji karyawan dan daftar gaji sebelumnya. Komponen gaji yang diterima karyawan setiap bulannya adalah pendapatan gaji dikurangi dengan potongan – potongan.

Pendapatan gaji karyawan diperoleh dari gaji pokok sesuai dengan golongan dan masa kerja golongan yang sudah ditetapkan perusahaan. Gaji pokok ini ditambah dengan tunjangan – tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, antara lain :

1. Tunjangan khusus yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Tunjangan sewa rumah yang perolehannya adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji pokok.
3. Tunjangan listrik yang perolehannya adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari tunjangan sewa rumah.
4. Tunjangan bahan bakar yang perolehannya 24 % (dua puluh empat persen) dari tunjangan sewa rumah, tetapi tunjangan ini hanya ada di kantor pusat.
5. Tunjangan transport yang perolehannya adalah 20 % (dua puluh persen) dari gaji pokok, tetapi tunjangan ini hanya ada di kantor pusat.

6. Tunjangan air yang perolehannya adalah 10 % (sepuluh persen) dari tunjangan sewa rumah.
7. Tunjangan pajak penghasilan yang merupakan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan bagi karyawan yang penghasilan bersihnya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan Dirjen Pajak.

Selain tunjangan – tunjangan di atas perusahaan juga memberikan tunjangan – tunjangan lainnya seperti : tunjangan beras atau catu (natura), kecuali pensiunan, tunjangan anak sekolah dan tunjangan lain – lain.

Khusus untuk karyawan pimpinan ada penambahan tunjangan struktural, tunjangan fungsional serta tunjangan operasional dan bagi karyawan pimpinan (puncak) mendapat kompensasi kendaraan. Lembur merupakan upah yang diterima karyawan sebagai penambah pendapatan yang diterima karyawan yang perolehan per-jamnya adalah dari :

$$\text{Upah satu jam} = \frac{\text{Gaji pokok} + \text{catu beras karyawan (diuangkan)}}{173}$$

Hasil perolehan upah perjamnya akan dikalikan dengan jam kerja lembur karyawan selama satu bulan, contohnya Umar karyawan golongan IID, mempunyai 16 jam lembur selama 1 (satu) bulan, jadi upah lemburnya selama 1 (satu) bulan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Upah satu jam} &= \frac{\text{Rp } 675.213,- + \text{Rp } 65.600,-}{173} \\ &= \text{Rp } 4.282,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Upah lembur selama 1 (satu) bulan} &= 16 \text{ jam} \times \text{Rp } 4.282,- \\ &= \text{Rp } 68.512,-\end{aligned}$$

Hasil dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan – tunjangan dan upah lembur karyawan merupakan jumlah pendapatan karyawan yang akan dikurangkan dengan potongan – potongan yang antara lain :

1. Mangkir yang perolehannya dari gaji pokok dibagi dengan 30 (tiga puluh) untuk satu hari mangkir.
2. Jamsostek.
3. Asuransi.
4. Serta potongan – potongan rekening karyawan yang ada di bank tertentu.

Setelah jumlah potongan diketahui maka jumlah pendapatan akan dikurangkan dengan jumlah potongan karyawan yang hasilnya merupakan jumlah gaji yang akan diterima karyawan. Adapun daftar gaji karyawan sesuai dengan golongan dan masa kerja karyawan dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel III – 1

**GAJI POKOK KARYAWAN GOLONGAN IA s/d IID
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)**

M K G	IA	IB	IC	ID	IIA	IIB	IIC	IID
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
TABEL GAJI KARYAWAN PELAKSANA								
0	553.346	586.284	647.767	733.404	838.803	959.572	1.091.321	1.214.287
1	555.542	590.675	654.354	742.187	849.781	972.748	1.106.692	1.231.854
2	557.738	595.067	660.941	750.969	860.761	985.923	1.122.063	1.249.421
3	559.933	599.458	667.528	759.753	871.740	999.090	1.137.434	1.266.987
4	562.130	603.851	674.116	768.536	882.719	1.012.272	1.152.804	1.284.554
5	564.324	608.242	680.704	777.320	893.698	1.025.447	1.168.175	1.302.121
6	566.522	612.633	687.292	786.103	904.677	1.038.612	1.183.546	1.319.686
7	568.717	617.025	693.879	794.887	915.656	1.051.797	1.198.917	
8	570.913	621.416	700.465	803.669	926.635	1.064.971		
9	573.108	625.807	707.052	812.452	937.614	1.078.147		
10	575.304	630.200	713.639	821.236	948.594			
11	577.500	634.591	720.228	830.019				
12	579.696	638.983	726.815					
13	581.891	643.374						
14	584.088							

SUMBER : PTPN IV (PERSERO)

Keterangan : MKG = Masa Kerja Golongan / Berkala
Gaji Pokok dalam (Rp)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Gambar III - 2 : Flowchart Pembayaran Gaji Perusahaan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

D. Penagihan PPh Pasal 21

Bagi PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan fungsi SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebenarnya yang terhutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh perusahaan dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 4 UU KUP ditentukan bahwa pengisian SPT harus dilakukan dengan lengkap dan benar dan ditandatangani oleh :

- a. Pengurus atau Direksi untuk wajib pajak badan
- b. Wajib pajak yang namanya tercantum dalam kartu NPWP dan SK PKP wajib pajak orang pribadi.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disampaikan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak, apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikannya tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- SPT Tahunan diperusahaan yang diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Untuk lebih jelasnya SPT Tahunan ini dapat dilihat pada lampiran.

E. Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam menjalankan usahanya PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap perusahaan yang menerima gaji dari perusahaan. Dari gaji tetap ini karyawan dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Adapun cara perhitungan PPh Pasal 21 pada PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan sama dengan cara perhitungan pajak pada umumnya, namun dalam menghitung PPh pasal 21 bagi karyawan sebagai wajib pajak dalam negeri selain pengurangan PTKP juga diberikan pengurangan – pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua / jaminan hari tua.

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan upah karyawan, PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan menghitung penghasilan bruto dengan menambahkan poin – poin berikut ini :

1. Gaji / pensiun / tunjangan hari tua / jaminan hari tua
2. Tunjangan PPh
3. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya
4. Hononarium dan imbalan lain sejenisnya
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja

6. Penerimaan **dalam** bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang dikenakan **potongan pajak penghasilan pasal 21**
7. **Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR**

Setelah diketahui penghasilan bruto karyawan maka akan dikurangkan dengan biaya – biaya jabatan / biaya pensiun dan iuran pensiun atau iuran THT / JHT, yang kemudian akan diketahui penghasilan netto. Penghasilan netto ini akan dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak, baik untuk wajib pajak pribadi, apabila kawin ataupun tanggungannya. Hasil dari pengurangan terhadap penghasilan tidak kena pajak ini akan diketahui penghasilan kena pajaknya setahun yang akan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sehingga diketahui pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan upah karyawan.

Perusahaan akan melakukan penghitungan kembali jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiunan bulanan setelah tahun takwim berakhir. Adapun contoh dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan upah yang sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan secara umum adalah :

Ningsih karyawan golongan II C/3 Status kawin dan sudah mempunyai 2 orang anak, penghasilannya sudah melebihi PTKP, perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Ningsih adalah sebagai berikut :

❖ Gaji sebulan	Rp 1.137.434,-
❖ Tunjangan khusus	Rp 284.359,-

❖ Tunjangan lainnya (Listrik, air dll)

▪ 25 % x Rp 1.137.434,-	Rp 258.373,-
-------------------------	--------------

Jumlah	<u>Rp 1.680.166,-</u>
--------	-----------------------

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

5 % x Rp 1.137.434,-	Rp. 56.872,-
----------------------	--------------

2. Iuran Pensiun

6 % x Rp 1.137.434,-	<u>Rp 68.246,-</u>
----------------------	--------------------

	<u>Rp 125.118,-</u>
--	---------------------

Penghasilan netto sebulan	Rp 1.555.048,-
---------------------------	----------------

Penghasilan netto setahun adalah

12 % x Rp 1.555.048,-	Rp 18.660.576,-
-----------------------	-----------------

PTKP setahun :

1. Untuk wajib pajak sendiri	Rp 13.200.000,-
------------------------------	-----------------

2. Untuk wajib pajak kawin	Rp 1.200.000,-
----------------------------	----------------

3. Tambahan 2 orang anak

2 x Rp 1.200.000,-	<u>Rp 2.400.000,-</u>
--------------------	-----------------------

Jumlah	<u>Rp 16.800.000,-</u>
--------	------------------------

Penghasilan Kena pajak setahun	Rp 1.860.576,-,
--------------------------------	-----------------

PPh Pasal 21 terutang

5 % x Rp 1.860.576,-	Rp 93.029,-
----------------------	-------------



PPh Pasal 21 sebulan

Rp 93.029,- : 12

Rp 7.752,-

Dari hasil yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada pembahasan ini penulis mencoba membahas hasil penelitian yang telah dilakukan. Perhitungan Gaji dan Upah dimulai dengan melihat data yang tercantum dalam daftar hadir yang dalam hal ini menggunakan buku absensi, dokumen – dokumen pendukung dan daftar gaji sebelumnya. Sedangkan untuk upah sudah tidak ada lagi di dalam perusahaan PTPN – IV (persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan. Upah di PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan itu diberikan oleh pihak ke tiga yaitu PTPN – III, karena Upah diberikan oleh BL (Buruh Lepas) dan BL (Buruh Lepas) yang bekerja di PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan itu sendiri berasal ataupun dipekerjakan oleh pihak ke tiga yaitu PTPN – III. Penulis melihat metode yang digunakan dalam pembuatan daftar gaji adalah metode tangan dengan langkah – langkah petugas bagian gaji akan menghitung besarnya gaji bersih yang akan diterima oleh masing – masing karyawan, setelah itu petugas tersebut akan membuat daftar gaji.

Menurut penulis perhitungan gaji dan upah sudah memadai, karena setiap perhitungannya harus diverifikasi kebenarannya oleh kepala bagian akuntansi atau petugas yang ditunjuk olehnya, tunjangan yang diberikan sudah dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga akan semakin kecil kemungkinan karyawan melakukan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.

Apabila kita membicarakan mengenai akuntansi pajak penghasilan Pasal 21, maka tidak akan terlepas dari peraturan – peraturan yang memuat hal tersebut. Dalam Akuntansi terdapat pedoman yang menjadi standart baik itu penggolongan atau pencatatan aktiva, biaya, pendapatan dan lain – lain. Sedangkan dalam penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang menjadi pedoman penghitungannya adalah Undang – Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan

Pada PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan pencatatan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 pada saat pembayaran gaji menggunakan jurnal :

Beban Pajak atas gaji dan upah	xx
Hutang pajak gaji dan upah	xx

Dalam hal pencatatan pajak penghasilan Pasal 21 saat disetor berdasarkan bukti jurnal dari kas bank keluar untuk pembayaran pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dan honorer dengan menggunakan jurnal :

PPh Pasal 21 disetor	xx
Kas	xx

Apabila dalam suatu masa takwim pajak terdapat pajak kurang bayar, maka pajak kurang bayar ini akan di kompensasikan ke pembayaran bulan berikutnya. Jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan) dihitung sejak saat perhitungan pajak atau berakhirnya

masa pajak sampai dengan diterbitkannya SK PKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), jurnalnya adalah :

PPh Pasal 21 terutang	xx
Bunga Pajak	xx
Bank	xx

Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji dan upah dengan cara yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana telah dilakukannya atas gaji dengan tunjangan – tunjangan lainnya sehingga diketahui penghasilan brutonya serta dikurangkan dengan biaya jabatan serta penghasilan tidak kena pajak yang telah diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun cara penghitungan PPh Pasal 1 atas penghasilan pegawai tetap pada PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran - Asahan. Untuk karyawan yang tidak kawin adalah sebagai berikut :

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang belum kawin :

Gultom bekerja pada PTPN – IV (persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan golongan II D / 3, dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 1.266.987,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 75.000,-. Gultom belum menikah.

Perhitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp. 1.266.987,-

Pengurangan :

01. Biaya Jabatan

5 % x Rp. 1.266.987,- Rp. 63.349,-

02. Iuran Pensiun	<u>Rp. 75.000,-</u>	<u>Rp. 138.349,-</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp. 1.128.638,-
Penghasilan netto setahun adalah		
12 x Rp. 1.128.638,-		Rp.13.543.656,-
<u>PTKP setahun :</u>		
* Untuk wajib pajak sendiri		<u>Rp.13.200.000,-</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 343.656,-
PPh Pasal 21 yang terutang		
5 % x Rp. 343.656,-		Rp. 17.183,-
PPh Pasal 21 sebulan adalah		
Rp. 17.183,- : 12		Rp. 1.431,-

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan atas perhitungan pajak penghasilan untuk Gaji dan Upah karyawan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PTPN – IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran – Asahan sudah baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 17 Tahun 2000.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis akan mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan dan mengajukan saran-saran dalam batas kemampuan penulis, sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dan digabungkan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu.


A. Kesimpulan

1. Pemberian gaji, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya telah memberikan motivasi kepada karyawan sehingga mereka lebih berkonsentrasi dalam pelaksanaan kerja, yang akhirnya menghasilkan produktifitas karyawan.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan baik dalam melakukan pemotongan maupun tarif yang digunakan.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 PTPN IV (Persero) Kebun Air Batu Kisaran-Asahan melakukan pemotongan langsung setiap bulannya terhadap gaji yang diterima oleh pegawai tetap pada perusahaan. Kemudian menyetorkannya ke Kas Negara melalui Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

4. Untuk pelaporan pajak terutang dan mempertanggung jawabkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan dilaksanakan dengan menggunakan SPT Masa dan SPT Tahunan.

B. Saran

1. Hendaknya jumlah persentase tunjangan yang diberikan kepada karyawan dalam perhitungan gajinya dapat ditingkatkan atau ditambah agar karyawan lebih termotivasi dalam bekerja dan menekan tingkat kecurangan yang akan merugikan perusahaan.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selama ini dilakukan perusahaan, penulis memandang telah cukup baik, namun perlu untuk lebih diperhatikan lagi agar perhitungan yang dilaksanakan dapat lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk karyawan Perusahaan*, Gramedia, Jakarta, 2001
- Agus Setiawan, Fathur Rahman, *Klasifikasi PPh*, Penerbit CV. Panca Karya Utama, Jakarta, 2002.
- Boediono, B, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Gunandi, *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*, Penerbit salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Gustian, Djuanda, Irwansya, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Johanes Supranto, *Metode Riset*. Universitas Indonesia – Press, Jakarta, 1997.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Liberty Pandiangan, *Perpajakan*. Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Munawir, *Perpajakan Edisi keempat*, Liberty, Jakarta, 1992.
- C. Rollin Niswhonger, Feess, warren, *Prinsip – Prinsip Akuntansi*, Jilid Pertama Edisi keenam belas, Penerbit : Erlangga, Jakarta, 2002
- Suandy Erly, *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Tubagus Chairul Amachi Zandjani, *Perpajakan*. Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2006, *Tentang Perubahan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi* . Jakarta.